

[ ARTICLE ]

## EXPLORING SUPREME COURT CIRCULAR NO. 2 OF 2023'S IMPACT ON INTERFAITH MARRIAGES: A Maqashid Syariah Perspective

Muhammad Afdhol Kusuma Ningrat\*<sup>1</sup>, Agung Febiyansyah<sup>2</sup>, Risti Yanti<sup>3</sup>, Eni Suparwati<sup>4</sup>, Agma Ansorian Putra<sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup> STAI Nahdlatul Ulama Kotabumi,  
Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Al-Azhar University Cairo, Egypt

### Contact

M. Afdhol Kusuma Ningrat  
STAI Nahdlatul Ulama Kotabumi, Jl.  
Alamsyah RPN Kalibening, Abung Selatan,  
Lampung Utara, Lampung, Indonesia.  
✉ afdholkusuma2@gmail.com

### How to cite

Ningrat, M. A. K. ., Febiyansyah, A., Yanti, R. ., Suparwati, E. ., & Putra, A. A. . (2024).  
EXPLORING SUPREME COURT CIRCULAR  
NO. 2 OF 2023'S IMPACT ON INTERFAITH  
MARRIAGES: A Maqashid Syariah  
Perspective. *ALFIQH Islamic Law Review  
Journal*, 3(1), 26–40. Retrieved from  
[https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/  
ilrj/article/view/130](https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/130)

### History

Received: November, 29 2023

Accepted: December, 12 2023

Published: January, 13, 2024

**Abstract:** Supreme Court Circular (SEMA) No. 2/2023 restricts judicial approval for interfaith marriages, encountering implementation hurdles due to limited public understanding. This study evaluates the circular through Maqashid Syariah, revealing Islam's inherent prohibition against such unions. Utilizing a juridical-normative approach, the research highlights the circular's foundation in both religious and state law, providing regulatory clarity within religious law and state administration contexts. SEMA No. 2/2023 plays a pivotal role in harmonizing legal frameworks, addressing debates on religious marriages. This research contributes to understanding the circular's implications, emphasizing Maqashid Syariah's broader objectives in alignment with societal dynamics and legal structures.

**Keywords:** maqashid sharia, interfaith marriage, Supreme Court Circular No. 2 of 2023

**Abstrak:** SEMA No. 2/2023 membatasi persetujuan yudisial untuk pernikahan beda agama, menghadapi hambatan implementasi karena pemahaman masyarakat yang terbatas. Penelitian ini mengevaluasi surat edaran melalui lensa Maqashid Syariah, mengungkap larangan mendasar Islam terhadap pernikahan semacam itu. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyoroti dasar hukum surat edaran dalam hukum agama dan negara, memberikan kejelasan regulatif dalam konteks hukum agama dan administrasi negara. SEMA No. 2/2023 memainkan peran kunci dalam menyelaraskan kerangka hukum, mengatasi perdebatan terkait pernikahan agama. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman dampak surat edaran, menekankan tujuan lebih luas Maqashid Syariah sejalan dengan dinamika masyarakat dan struktur hukum.

**Kata Kunci:** *maqashid syariah*, kawin beda agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2003



## A. Pendahuluan

Putusan hakim yang dianggap melanggar aturan perundang-undangan atau aturan agama biasanya dapat diajukan banding atau kasasi oleh pihak yang merasa dirugikan. Penegakan etika dan disiplin juga merupakan bagian penting dalam menjaga integritas hakim. Jika terdapat pelanggaran etika yang signifikan, himbuan atau peringatan bisa diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, hakim dapat merujuk pada SEMA untuk mendapatkan nasihat dalam menjalankan tanggung jawabnya, tetapi biasanya tidak digunakan untuk mengoreksi putusan yang sudah diambil.<sup>1</sup>

Dalam suatu negara hukum, keberadaan landasan hukum sangatlah penting. Karena tujuan keadilan hukum harus diselesaikan dalam suatu badan hukum. Hal ini juga merupakan penyampaian dari pemanfaatan pedoman kekerasan dalam suatu negara yang sah. Sebaiknya eksekutif hukum hanya menerapkan hukum, sejauh apakah ada pengaturan dalam peraturan dan pedoman yang dilanggar. Meskipun demikian, secara umum, perbaikan peraturan sebagai dasar hukum tampaknya berjalan lambat. Bahkan peraturan yang dibuat untuk menciptakan keharmonisan sosial, terkadang tidak lagi mencerminkan rasa keadilan individu. Pastinya apakah suatu peraturan sebagai sumber peraturan kabur atau menimbulkan banyak pemahaman Pengakuan Pengadilan Tinggi sebagai lembaga hukum terbesar di Indonesia seharusnya dapat menentukan sudut pandang dan memberikan jawaban yang sesuai dengan rasa keadilan daerah.<sup>2</sup>

Mahkamah Agung telah memberikan SEMA sebagai semacam aturan kepada tingkat bawahan, yang berisi pedoman dan memberikan bimbingan (tetapi tidak kepada masyarakat umum), dan hubungan dengan badan/otoritas hukum sebagai strategi agar tidak jelas-jelas membatasi secara hukum. SEMA berhubungan dengan pedoman yang penting dan berharga bagi pengadilan di bawah Pengadilan Tinggi. Kemampuan SEMA sebagai sistem administrasi kemampuan formal. Padahal, peran SEMA dalam pengaturan regulasi di Indonesia sangatlah besar. Khususnya membuat peraturan yang reseptif terhadap rasa keadilan masyarakat. Surat edaran merupakan instrumen manajerial internal.<sup>3</sup>

Hingga tahun ini, sudah banyak SEMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. SEMA yang paling banyak dibicarakan saat ini adalah Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi tentang pedoman yang harus diikuti oleh hakim dalam memutus perkara yang menyangkut permohonan pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama dan adat istiadat. Mengingat putusan hakim membolehkan pernikahan beda agama,

---

<sup>1</sup> M. Farhan, Eficandra, dan R. Efendi, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada Pengadilan Agama Sawahlunto," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 245–63, <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2234>.

<sup>2</sup> Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Mei 2014, 2.

<sup>3</sup> Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia" 10, No. 2 (2020): 142.

maka SEMA ini diterbitkan. Pengadilan Negeri kerap mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga berujung pada terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai jawaban atas tuntutan berbagai pihak. Putusan hakim pengadilan tersebut diyakini dapat melemahkan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Padahal, pengadilan mendasarkan putusannya pada ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2006 yang mengatur tentang administrasi kependudukan.<sup>4</sup>

Pernikahan antara orang yang berbeda keyakinan memang ilegal di Indonesia. Banyak orang melihat hal ini sebagai tanda bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia semakin buruk. Putusan hakim atas permohonan perkawinan beda agama dinilai tidak bisa menyelesaikan permasalahan hukum, namun dapat memperburuk kondisi hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Hal ini akan berdampak pada peningkatan praktik kawin siri maupun kawin liar. Pandangan mereka terhadap administrasi kependudukan, urgensi buku nikah tak lagi penting dikarenakan segala bentuk layanan tersebut dapat dinikmati tanpa adanya buku nikah.<sup>5</sup>

Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dikenal dengan istilah perkawinan beda agama. Pernikahan yang memiliki keyakinan berbeda tidak memiliki definisi yang substansial, kecuali hubungan di mana setiap perempuan dan laki-laki mempunyai keyakinan ketat yang berbeda, mengingat fakta bahwa pernikahan tersebut pada dasarnya ditolak oleh peraturan hukum positif serta aturan agama di Indonesia.<sup>6</sup> Apabila dilihat dari segi sosialnya pernikahan beda agama mencerminkan perubahan sosial hingga budaya di mata masyarakat. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat kini dapat bertemu, berpindah, dan berkomunikasi melintasi batas-batas budaya, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka jatuh cinta. Keunikan ini juga dapat diwujudkan dengan memperluas ketahanan ketat dan kualitas bergerak di arena publik.<sup>7</sup>

Dalam Islam, pernikahan diadakan untuk memenuhi sunah Allah SWT dan sunah Rasul Allah. Pernikahan bukan hanya untuk mencari ketenangan dalam hidup untuk sementara waktu, tetapi untuk mencari kebahagiaan abadi.<sup>8</sup> Pada peristiwa atau kejadian yang ada terhadap pernikahan berbeda agama yang tercipta dalam hubungan antar agama, alangkah menariknya jika hubungan antar agama dikaji dari

---

<sup>4</sup> Tyas Amalia, "Model Manajemen Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Ahmad Nurcholish," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, No. 1 (6 Desember 2018): 1, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01>.

<sup>5</sup> Nofan Nur Khafid Azmi, "Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Dan Maqashid Al-Syariah," *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* 6, No. 2 (Desember 2021): 204.

<sup>6</sup> Khairul Hamim, "MARRIAGE IN DIFFERENT RELIGIONS: BETWEEN TEXT AND CONTEXT," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 11, no. 1 (17 Juni 2019): 23-39, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v11i1.2114>.

<sup>7</sup> Cici Yolanda dan Fatmariza Fatmariza, "Pergeseran Nilai-nilai Moral Masyarakat dan Implikasinya Terhadap Moralitas Remaja di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan," *Journal of Civic Education* 2, no. 3 (28 Juni 2019): 184, <https://doi.org/10.24036/jce.v2i3.152>.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 48.

sudut pandang yang mengatur dengan memasukkan gagasan kajian *Al Maqasid As Syariah*. *Maqasid Syariah* berarti makna serta tujuannya dikehendaki syarat dalam mensyariatkan hukum bagi kemaslahatan umat manusia. dalam kalangan ulama ushul fikih *Maqasid Syariah* dikenal dengan sebutan *asrar asy syariah*, menyiratkan bahwa Sharak memutuskan makna hukum berdasarkan manfaatnya bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>9</sup> Gagasan *Maqasid Syariah* digunakan para ulama untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul seiring dengan tren masa kini; ini juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan perdebatan mengenai pernikahan beda agama.<sup>10</sup> Tanggapan yudisial yang diharapkan adalah penyelesaian akhir terhadap setiap permasalahan agama yang muncul dalam komunitas Muslim. Hukum Islam dan *Maqashid Syari'ah* sebagai tujuan akhirnya.<sup>11</sup> *Maqasid Syariah* memiliki beberapa struktur, termasuk *Maqasid Syariah* untuk menjaga agama, dan itu berarti agama adalah pilihan untuk dianut dan diterima orang diperbolehkan serta mempunyai hak istimewa untuk memeluk agama yang diyakininya tanpa hambatan.<sup>12</sup>

Di sini, isu SEMA adalah tujuan yang berpusat pada masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk, karena juga akan berdampak pada generasi mendatang.<sup>13</sup> Persoalan SEMA bermanfaat bagi kelestarian keimanan dan nasab, serta tidak bertentangan dengan Pancasila, sila ketuhanan. yang tertinggi. Ada lebih banyak kerugian daripada keuntungan mendaftarkan pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan semangat dan tujuan hukum Islam dan bertentangan dengan cita-cita kemaslahatan Islam.

Terdapat beberapa kajian tentang penelitian terdahulu yang sama membahas tentang pernikahan beda agama (SEMA Nomor 2 Tahun 2023) yaitu *Pertama*, Budiarti (2018) yang menjelaskan bahwa nilai *maqasid al syariah* mampu menjiwai substansi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>14</sup> Dalam hal ini para majelis agama (MUI, PGI, KWI, WALUBI, PHDI dan MATAKIN) juga turut terlibat didalamnya yaitu

---

<sup>9</sup> Mohd Yusri Ibrahim, "MAQASID AL- SHARIAH: THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT AND CONTRIBUTION OF THE SCHOLARS OF USUL AL-FIQH AWALIN AND MUTA'AKHIRIN," *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam* 1, no. 2 (10 Desember 2019): 18–30, <https://doi.org/10.35631/irjsmi.12003>.

<sup>10</sup> Yasir S. Ibrahim, "An Examination of the Modern Discourse on *Maqāṣid al-Sharī'a*," *The Journal of the Middle East and Africa* 5, no. 1 (2 Januari 2014): 39–60, <https://doi.org/10.1080/21520844.2014.882676>.

<sup>11</sup> Abdus Sattar Abbasi dan Razaq Raj, *Principles of Islamic Ethics for Contemporary Workplaces*; Advances in Human Resources Management and Organizational Development (IGI Global, 2021), <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5295-7>.

<sup>12</sup> Mohamad Ma'mun, "Maqasid Al-Shari'ah Perspektif Abu Ishaq Al-Shatibi," 2020, <https://www.semanticscholar.org/paper/Maqasid-Al-Shari%20%80%99ah-Perspektif-Abu-Ishaq-Al-Shatibi-Ma%20%80%99mun/c0b2c19d837e3fa6f57a2911d26bf29508510cc2>.

<sup>13</sup> Amran Suadi, "THE ROLE OF THE SUPREME COURT IN DEVELOPING ISLAMIC LAW IN INDONESIA," 2020, <https://www.semanticscholar.org/paper/THE-ROLE-OF-THE-SUPREME-COURT-IN-DEVELOPING-ISLAMIC-Suadi/f40f6032af3abd8d2c9f711d7c0e3ab04fbaf71d>.

<sup>14</sup> Budiarti Budiarti, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Maqashid Al-Syariah* dalam Konteks Negara Hukum Pancasila," *Justicia Islamica* 15, no. 1 (29 Desember 2018): 34, <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1362>.

beranggapan bahwa perkawinan beda agama bukan merupakan pernikahan yang ideal menurut ajaran agama masing-masing, selain itu perlu dilakukannya sosialisasi pada masyarakat sedini mungkin agar tidak terjadi perkawinan beda agama. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap pasangan yang sudah kawin. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Tiara (2016) menerangkan bahwasanya pernikahan beda agama yaitu hukumnya tidak sah jika dilihat dalam kondisi saat ini. Hal ini berpedoman pada Al Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10, dan Al Maidah ayat 5.<sup>15</sup>

*Ketiga*, Menurut Azmi (2021), Al-Qur'an memperbolehkan perkawinan beda agama dalam hal-hal tertentu. Misalnya, jika umat Islam dilarang menikah dengan non-Muslim dalam surat Al Baqarah [2]: 221, maka laki-laki Muslim diperbolehkan menikah dengan non-Muslim dari kalangan ahl al-kitab (Yahudi dan Kristen) dalam surat Al Maidah [4] : 5. Alasannya, mereka yang berpandangan boleh menikah melakukan hal tersebut karena alasan selain mengandalkan penafsiran literal teks Al-Qur'an. cara yang interpretatif.<sup>16</sup> Kajian-kajian yang telah dijabarkan tersebut memiliki kesamaan pada penelitian yaitu membahas tentang pernikahan beda agama sedangkan perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian ini membahas SEMA ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah*.

Cinta hanyalah emosi sesaat yang bisa mengalahkan prinsip namun cinta dapat juga berubah karena hal yang prinsipil, seperti sakralitas agama sehingga sebenarnya pasangan beda agama sering kali mengalami bentrok psikologis yang dimana dilema anak harus memilih agama yang mana. Pandangan tentang pernikahan beda agama dalam Islam dapat bervariasi. Dalam keadaan tertentu, beberapa aliran pemikiran Islam mengizinkan pernikahan antara Muslim dan wanita dari kelompok alkitabiah, termasuk Kristen dan Yahudi. Akan tetapi, pandangan ini dapat berbeda di antara para ulama dan madzhab.

Asumsi pemikiran dalam ahlul kitab mengenai kapasitas untuk menikah, sebenarnya bisa diterapkan dalam pembahasan pernikahan beda agama, dikarenakan oleh pernikahan merupakan suatu hal terpenting. Namun masih banyak masyarakat yang belum memahaminya dengan baik, khususnya generasi muda, yang sebagian besar tidak mengetahui hukum perkawinan Islam sehingga cenderung mengabaikan aturan syariah yang salah atau tidak ditetapkan secara utuh. ingin mengetahui dampaknya dari sudut pandang hukum.<sup>17</sup>

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan nikah beda agama diharapkan menjadi perhatian bagi semua kalangan masyarakat meskipun petunjuk ini hanya diperuntukkan bagi hakim.

---

<sup>15</sup> Mega Rani Tiara S., "Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid As Syari'ah)," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 1 (25 Februari 2016), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i1.351>.

<sup>16</sup> Azmi, "Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Dan Maqashid Al-Syariah," 208.

<sup>17</sup> Meliyani Sidiqah, "Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahinya di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (2023): 1150-69.

Permasalahannya bilamana SEMA tersebut hendak diimplementasikan, tetapi pemahaman masyarakat akan nikah beda agama masih kurang, tentu akan menjadi permasalahan yang berulang terjadi ke depannya.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif berdasarkan penelitian kepustakaan dengan membaca, mencatat, dan menggunakan sumber daya penelitian secara efektif di perpustakaan. Riset pustaka mengacu pada proses pengumpulan informasi yang relevan dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Sumber primer antara lain UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, SEMA No 2 Tahun 2023, dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan. Sementara sumber sekunder seperti buku, temuan penelitian, dan sebagainya, untuk memandu penyelidikan ini.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang memiliki landasan pada norma-norma hukum yang berlaku. Norma-norma ini sebagaimana tercantum pada Al-Qur'an dan Hadis, dan pendapat para ulama dan tokoh dalam karya mereka. Selain itu, landasan hukum juga berasal dari peraturan perundang-undangan khususnya mengenai perkawinan terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

## B. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atas nama pengadilan. Surat tersebut dapat dikeluarkan langsung dari Ketua Mahkamah Agung atau setelah rapat kamar pidana, perdata, dan Tata Usaha Negara/Militer. Dokumen tersebut berisi instruksi untuk penyelenggaraan peradilan. Dalam ketentuan yang berkaitan dengan SEMA, ketentuan berikut dapat ditemukan dalam pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang.<sup>18</sup>

Pasal 8 kecuali jenis peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), peraturan ditetapkan oleh badan-badan sebagai berikut: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah berdasarkan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau setingkat yang sejenis diakui telah ada dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Karena menjelaskan atau menafsirkan peraturan perundang-undangan pada bidang-bidang yang masih terdapat keraguan atau kesenjangan antara teori dan praktik dalam sistem peradilan, maka SEMA menjadi syarat yang harus dipatuhi oleh

---

<sup>18</sup> Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif di Indonesia."

hakim. Tanpa hal ini, tidak akan ada kepastian hukum yang merupakan salah satu landasan hakiki hukum. Hal ini menjamin tidak adanya kesenjangan dalam pemberian keadilan dalam acara peradilan yang akan mengakibatkan tidak adanya kekuatan hukum mengikat dalam putusan. Mahkamah Agung dapat mengubah peraturan yang sudah ada untuk mengisi kesenjangan dan menegakkan keadilan dalam kasus sengketa peradilan.<sup>19</sup>

Berdasarkan ketentuan berikut ini, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kewenangan, dan Tata Cara Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, disebutkan bahwa “perilaku (pekerjaan) peradilan-peradilan itu dan hakim di pengadilan tersebut diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung.” Oleh karena itu, hakim diwajibkan untuk mematuhi SEMA, yang merupakan kebijakan internal yang bertujuan untuk menjelaskan kesenjangan budaya yang ada antara teori dan praktik. Sanksi disiplin dapat dijatuhkan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut: Mahkamah Agung berhak mengirimkan surat edaran atau surat tersendiri kepada pengadilan dan hakim, yang dapat memuat segala petunjuk, peringatan, atau hal-hal lain yang dianggap perlu. penting atau berguna untuk tujuan kementerian.

Terdapat dua poin dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yakni, 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang bertujuan untuk memperjelas perselisihan yang sudah berlangsung lama mengenai perkawinan secara agama, maka seluruh hakim wajib menaati pedoman tersebut. Dalam hal tidak patuh, Badan Pengawas Mahkamah Agung berwenang memberikan sanksi mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dalam Pasal 1 berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.”. Harmoni, rasa hormat, pengertian, cinta, keterlibatan, dan tujuan bersama serta rasa tanggung jawab di antara seluruh anggota keluarga adalah unsur-unsur rumah tangga yang bahagia. Jika mereka memiliki tujuan dan perspektif hidup yang berbeda, hal ini mungkin berhasil. Ketika anggota keluarga mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda terhadap kehidupan, terutama pada isu-isu penting, saat itulah masalah muncul. Selain itu, sebuah keluarga akan bahagia jika keuangannya mencukupi. Gaji yang memadai atau lebih untuk memenuhi semua permasalahan mulai dari pangan, sandang, dan

---

<sup>19</sup> Icha Satriani, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung,” *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2005, <https://core.ac.uk/download/pdf/77626054.pdf>.

pengeluaran lainnya termasuk pendidikan anak-anak berperan penting dalam menunjang keharmonisan keluarga karena permasalahan keuangan seringkali menimbulkan penderitaan dan kesulitan dalam keluarga.<sup>20</sup>

Keleluasaan hakim untuk menyetujui permohonan pernikahan beda agama semakin dibatasi oleh SEMA Mahkamah Agung. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar rujukan Mahkamah Agung: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Peluang melegalkan pernikahan beda agama jadi tertutup. Pasalnya putusan MA nomor 1400/K/Pdt/1986 tidak lagi bisa dijadikan rujukan hakim dalam memutus perkara.<sup>21</sup>

Tujuan dari kerangka hukum perkawinan bukanlah untuk melegitimasi pernikahan antar ras antara orang-orang yang berbeda agama atau antara orang-orang yang berbeda kebangsaan. Sayangnya, banyak perkawinan beda agama yang memang terjadi dan memerlukan keabsahan perkawinan, sehingga dalam praktiknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ada tiga dampak buruk yang bisa terjadi akibat pernikahan yang tidak dicatat secara resmi oleh pihak yang berwenang. Pertama, pernikahan tersebut tidak nyata dari sudut pandang hukum; yang kedua, ayah dan anak yang lahir dari pernikahan tidak memiliki hubungan hukum; dan yang ketiga, seorang ayah tidak dapat diharapkan secara hukum untuk membantu atau menjadi penerus jika dia meninggalkan mantannya dan anak-anaknya.<sup>22</sup>

Bagaimanapun juga, masyarakat perlu memahami bahwa arti penting dari definisi standar yang terdapat dalam aspek yuridis mengenai perkawinan bahwa Kantor Pencatatan Sipil tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah suatu perkawinan itu substansial atau tidak. Oleh karena itu, dapat dipahami oleh pelakunya bahwa hubungan berbagai keadaan ketat dapat menyebabkan gejolak batin dalam mengamalkan ajaran agama yang dipatuhi, karena dalam pelaksanaannya, pegawai pencatatan tetap mengacu pada instrumen hukum sebagai alasan sah putusnya perkawinan.<sup>23</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) dan 44 serta Putusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli

---

<sup>20</sup> Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 86–98; Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious family: upaya membangun keluarga harmonis* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=iA8aDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA100&dq=keluarga+harm onis&ots=p3a-ce5sII&sig=P4MPW4zNhVPC8fro5CjPrITc4Yc>.

<sup>21</sup> Nur Cahaya, “Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam,” *Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 141–56.

<sup>22</sup> Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (22 Juni 2016): 1–16, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>; Tulus Prijanto, “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi,” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 02 (2021): 702–8.

<sup>23</sup> Martha Eri Safira, “Kajian Hukum Progresif Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Justicia Islamica* 9, No. 1 (22 Februari 2016), <https://doi.org/10.21154/justicia.v9i1.335>.



2005 menunjukkan bahwa perkawinan antar perorangan yang menganut agama yang berbeda dilarang dan dianggap haram. Sebaliknya, Kitab Suci Kekristenan melarang pernikahan antara orang yang berbeda keyakinan. Mereka menyatakan bahwa "pernikahan beda agama menurut agama Kristen tidak diinginkan dalam Perjanjian Lama (PL) karena khawatir kepercayaan terhadap Tuhan Israel akan dipengaruhi oleh ibadah asing dari pasangan yang tidak seiman".<sup>24</sup>

Senada dengan itu, Katolik dalam konteks ini, perkawinan adalah sebuah sakramen, atau sesuatu yang berharga dan suci, dan bahwa perbedaan agama antara suami dan istri merupakan penghalang bagi pencapaiannya. Dalam konteks ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan Mahkamah Agung RI pada 17 Juli 2023, tujuan surat edaran ini adalah untuk menghindari adanya penyimpangan dalam cara peradilan dalam menangani perkara yang termasuk pernikahan antar individu yang berbeda agama.

### C. Perspektif Maqashid Syariah tentang SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Syariah dianugerahkan kepada dunia oleh Allah. Berdasarkan penelitian Ushul Fiqh, dorongan untuk menetapkan peraturan Islam yang disebut *maslahah* adalah untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah mafsadah atau bencana. Penilaian dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman hidup manusia dalam Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sangat tegas dalam mengakui nilai-nilai keberadaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allah mengutus para nabi dan Rasul sebelum Muhammad untuk menyampaikan wahyu yang memuat prinsip-prinsip hidup yang akan memberikan kemaslahatan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>25</sup>

Dengan menjaga dan mempertahankan kehidupan manusia, aturan masalah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dapat terwujud. Untuk mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan, Al-Qur'an dan hadits, beserta aturan hukum sangatlah penting. Umat Islam dituntut untuk mencari ilmu agar dapat memahami makna hukum Islam (*Maqasid Asy-Syar'iyah*), karena hakikat hukum Islam adalah mencapai kemaslahatan. Disisi lain, umat Islam juga diharapkan berupaya mencari pertimbangan untuk menerapkan suatu peraturan tertentu, maka manfaat yang diperoleh dari penggunaan peraturan tersebut merupakan manfaat sejati yang diharapkan syariat, bukan keuntungan relatif. Keuntungan keseluruhan ini haruslah sebagai manfaat lahir, namun di balik itu ada kemalangan, atau keuntungan kecil namun menimbulkan keputusan yang lebih besar, atau keuntungan singkat namun menimbulkan keputusan jangka panjang.

---

<sup>24</sup> Moh. Khoeron, "Larangan Nikah Beda Agama Halangi Kebebasan Beragama?," 2023, <http://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama>.

<sup>25</sup> Rani Tiara S., "Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid As Syari'ah)."

Dalam membuat suatu perjanjian yang sah, pertimbangan hendaknya dilaksanakan berdasarkan pada bukti atau dalil, bahwa pengaturan hukum itu akan memberikan manfaat, bukan kerugian. Menurut Imam asy Syatibi, ketaatan yang ketat terhadap hukum Islam tidak menimbulkan kesulitan apa pun terhadap umat Islam, apalagi yang tidak semestinya. Karena Allah menghendaki hal-hal yang mudah dan ringan bagi umat manusia, maka sebaiknya ambillah jalan yang ringan ketika dihadapkan pada pilihan antara komitmen yang besar dan sederhana. Ada tiga tingkatan *maqasid asy-shari'ah*. Seberapa penting dan perlunya tujuan tersebut akan menentukan kategori ini. *Maqashid daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* disusun dalam urutan tingkatan tersebut.<sup>26</sup>

Dalam menjalankan agama Allah, dibutuhkan keimanan dan pemenuhan rukun Islam, juga dakwah, doa, zakat, puasa dan haji, serta berbagai jenis cinta yang menguatkan hati. Selanjutnya, karena pentingnya *daruriyyah* atau mengutamakan *hajiyyah*, dan kedudukan *hajiyyah* sebelum *tahsiniyyah*, maka aturan ini dibuat untuk memastikan keutamaan tetap diperhatikan. Dalam karyanya '*Ilm Ushul al-Fiqh*,' Abd al-Wahhāb Khallāf menguraikan tujuan hukum Islam, yang meliputi *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Bagi *daruriyyah*, ada lima hal yang perlu diperhatikan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima poin ini harus diakui dan dipatuhi sesuai dengan Syariat Islam, yang juga menetapkan hukuman bagi siapa pun yang menyalahgunakan prinsip-prinsip ini. Demi membela agama, umat Islam bersiap melakukan jihad atau berperang melawan non-Muslim yang menentang Islam dan pemeluknya, serta mereka yang menolak murtad dan ulama jahat (*al-'ulama as-su'*) yang mengeluarkan fatwa haram. halal. hal-hal. Jumlah barang yang dianggap haram atau halal terbatas.

Manusia diperintahkan untuk makan, minum, berpakaian, dan mencari perlindungan untuk menjaga jiwanya. Untuk melindungi mereka yang durhaka, diberlakukan aturan *qisas*, *diyat*, dan *kifarat*. Tidak seorang pun dapat disalahkan jika melakukan perilaku yang melemahkan nalar, seperti mengonsumsi minuman beralkohol atau menghakimi orang yang melakukan hal tersebut. Masyarakat diperintahkan untuk menikah demi menjaga kelestarian generasi mendatang dan menolak orang-orang yang merugikan mereka dengan cara apa pun, baik melanggar hukum maupun melakukan *qazaf* (menuduh orang lain atas perzinahan).<sup>27</sup>

Dalam hal uang, hukum Islam memerintahkan untuk bekerja keras atau berdagang untuk mendapatkan kekayaan besar. Penjahat yang melakukan penipuan, konsumsi harta orang lain secara tidak terkendali, dan riba akan dikenakan sanksi. Setiap pengaturan atau syarat yang ditetapkan oleh seorang mujtahid ketika menyusun suatu aturan untuk suatu situasi tertentu hendaknya berada dalam sistem

<sup>26</sup> Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, dan Darmawan Tia Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (30 Juni 2023): 78-79, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.

<sup>27</sup> Budiarti, "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah dalam Konteks Negara Hukum Pancasila," 33.

lima keunggulan, sesuai dengan penjelasan hipotesis *maqasid asy-syari'ah*. Jika salah satu dari lima hal ini disalahgunakan atau disalahpahami, maka tidak akan ada kebahagiaan atau manfaat bagi kehidupan manusia, oleh karena itu tindakan apa pun yang merusaknya harus dibatasi.<sup>28</sup>

Adapun lima faktor keutamaan *maqasid asy syari'ah*, jika dikaitkan dengan persoalan perkawinan beda agama, maka pemahaman tentang alasan hukum perkawinan dalam Islam merupakan hal yang patut dilihat secara tepat dan benar secara mendalam. Islam menganjurkan pernikahan bagi umat Islam harus mempunyai alasan tertentu dan jelas. Selain untuk mengarahkan eksistensi manusia, perkawinan juga dianjurkan agar eksistensi manusia jadi lebih baik dan terhormat. Tujuan hukum perkawinan adalah membentuk keluarga dengan memperhatikan sifat-sifat yang tegas sehingga keluarga tersebut mencapai kebahagiaan, sakinah mawadah dan rahmah, sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an: "JDi antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum : 21).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan persyaratan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Diterbitkannya SEMA Nomor 2 tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dan kesatuan hukum dalam pelaksanaan undang-undang. Peraturan ini menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh mengizinkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Mengingat sudah jelas bahwa suatu perkawinan yang sah harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, maka SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh mengizinkan permohonan pencatatan perkawinan antar agama yang berbeda, dapat diakui sebagai konsekuensi dari hal ini. Senada dengan itu, pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang agama atau aturan lain yang berlaku menghalangi perkawinan. Hal ini terjadi terlepas dari apakah semua agama membatasi pernikahan antara orang yang berbeda agama atau tidak.

Sesuai Penegasan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, perkawinan antara orang yang berbeda keyakinan tidak dapat dianggap sah karena adanya larangan agama. Ketika calon pasangan yang bersangkutan telah berpindah agama, maka Dinas Pencatatan Sipil wajib mengubah agama pada KTP dan administrasi kependudukan segera setelah

---

<sup>28</sup> Fauzi, Gemilang, dan Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah."

mendapat berita acara pencatatan perkawinan. Sebab, agama yang dianut selama pernikahan harus selaras dengan agama yang dianut selama pernikahan.

Aspek yuridis berkaitan dengan perkawinan tidak memberikan potensi adanya pernikahan berbeda agama, tidak memuat kewajiban terhadap pengaturan kebebasan-kebebasan dasar. Kebebasan beragama di dalam negara hukum Pancasila tidak bisa dimaknai negatif dengan mengucilkan kehidupan ketatanegaraan seperti yang terjadi pada kebiasaan bangsa-bangsa barat yang menganut filsafat progresivisme. Hadirnya suatu butir yuridis perkawinan yang mengambil hikmah yang tegas untuk menilai keabsahan suatu perkawinan, merupakan akibat dari pengaturan yang bersifat kesatuan dan sesuai dengan jiwa konstitusi yang seharusnya menjadi suatu bangsa dalam pandangan hukum. falsafah Pancasila dalam terang Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

Dengan terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan dapat mengakhiri perselisihan yang masih terjadi di Indonesia mengenai pernikahan beda agama. Hal ini dilakukan dengan harapan hakim tidak lagi mengabulkan permohonan pemohon berbeda agama untuk menikah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 huruf a memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk meninjau dan menentukan apakah suatu perkawinan ditetapkan atau tidak.

Beberapa alternatif yang dilakukan oleh pasangan beda agama adalah pindah sementara agama agar menikah dalam satu agama yang sama. Namun ketika mereka sudah disahkan, kemudian kembali ke agama masing-masing. Dalam perspektif *maqashid syariah*, praktik ini melanggar prinsip *maqasid dharuri*, yakni *hifdz din* atau menjaga agama. Dalam praktik kawin beda agama ini, tidak ada upaya untuk menjaga agama sama sekali.

Untuk menjaga jiwa, ketenangan keluarga akan mudah dicapai jika pasangan suami istri memeluk ajaran agama yang sama, karena perbedaan yang mencolok dalam keluarga bisa memicu pertengkaran dan disharmoni. Demikian halnya untuk menjaga akal, kesamaan agama akan memberikan kepuasan nalar bagi pasangan suami istri. Demikian juga kesamaan agama akan memudahkan dalam memberikan pendidikan kepada anaknya kelak, sehingga anak tersebut memiliki pribadi yang utuh, religius, dan tidak terbelah.

Pentingnya menikah dengan sesama yang beriman sehingga ditegaskan bahwa perempuan budak yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik yang belum beriman, oleh karena itu sebaiknya jangan dinikahi. QS Al-Baqarah 221 menyatakan melarang seorang mukmin menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita yang beriman) sampai mereka mempunyai keyakinan yang teguh terhadap agamanya. Memang benar seorang budak yang beriman kepada Tuhan lebih

---

<sup>29</sup> Abdul Kholiq, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 14, No. 1 (2016): 114.

diutamakan daripada seorang musyrik, meskipun dia berhasil memenangkan hatimu. Ini adalah perintah literal dari kitab suci Islam, yang menekankan pentingnya hanya menikahi orang yang seagama.

Sebagaimana penjelasan mengenai *maqashid Syariah* di atas, maka dapat dikatakan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sejalan dengan tujuan pokok Syariah yakni untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka tidak ada lagi alasan bagi warga negara untuk bersikeras melangsungkan pernikahan beda agama. Sebab negara telah mempertegas dengan mengeluarkan pedoman bagi hakim melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023, begitu pun dalam pandangan hukum Islam.

#### D. Penutup

Pada akhirnya, Islam melarang pernikahan antara seorang muslim dengan nonmuslim. Dari perspektif *maqasid syariah*, pertimbangan potensi kerugian lebih besar dibandingkan potensi manfaat. Oleh karena itu, ketika menyangkut kemitraan antaragama, kita perlu mempertimbangkan kemungkinan bahaya yang mungkin menimpa praktik nikah beda agama, serta cara-cara yang dapat kita gunakan untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Berkenaan dengan hubungan antaragama, penting untuk fokus pada bagaimana menjaga kualitas dan kepribadian Muslim yang ketat dari masyarakat khususnya anak muda yang hendak membina rumah tangga. Dan dengan adanya SEMA artinya regulasi pernikahan beda agama sudah sangat jelas baik dari hukum agama maupun administrasi negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, Abdus Sattar, dan Razaq Raj. *Principles of Islamic Ethics for Contemporary Workplaces: Advances in Human Resources Management and Organizational Development*. IGI Global, 2021. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-5295-7>.
- Amalia, Tyas. "MODEL MANAJEMEN KONFLIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PEMIKIRAN AHMAD NURCHOLISH." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (6 Desember 2018): 1. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-01>.
- Azmi, Nofan Nur Khafid. "PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA 'ILLAT DAN MAQASHID AL-SYARIAH." *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* 6, no. 2 (Desember 2021): 204.
- Budiarti, Budiarti. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah dalam Konteks Negara Hukum Pancasila." *Justicia Islamica* 15, no. 1 (29 Desember 2018): 34. <https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1362>.
- Cahaya, Nur. "Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam." *Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 141–56.
- Djamilah, dan Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (22 Juni 2016): 1–16. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033>.
- Farhan, M., Eficandra, dan R. Efendi. "IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 PADA PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO."

- Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 2 (2020): 245–63.  
<https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2234>.
- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, dan Darmawan Tia Indrajaya. “Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (30 Juni 2023): 74.  
<https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.
- Hamim, Khairul. “MARRIAGE IN DIFFERENT RELIGIONS: BETWEEN TEXT AND CONTEXT.” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 11, no. 1 (17 Juni 2019): 23–39.  
<https://doi.org/10.20414/alihkam.v11i1.2114>.
- Hanum, Cholida. “ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN SURAT EDARAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA” 10, no. 2 (2020).
- Ibrahim, Mohd Yusri. “MAQASID AL- SHARIAH: THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT AND CONTRIBUTION OF THE SCHOLARS OF USUL AL-FIQH AWALIN AND MUTA’AKHIRIN.” *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam* 1, no. 2 (10 Desember 2019): 18–30. <https://doi.org/10.35631/irjsmi.12003>.
- Ibrahim, Yasir S. “An Examination of the Modern Discourse on *Maqāsid al-Sharī’a*.” *The Journal of the Middle East and Africa* 5, no. 1 (2 Januari 2014): 39–60.  
<https://doi.org/10.1080/21520844.2014.882676>.
- Irwan Adi Cahyadi. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Mei 2014.
- Khoeron, Moh. “Larangan Nikah Beda Agama Halangi Kebebasan Beragama?,” 2023.  
<http://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-nikah-beda-agama-halangi-kebebasan-beragama>.
- Kholiq, Abdul. “PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 14, no. 1 (2016): 114.
- Ma’mun, Mohamad. “Maqasid Al-Shari’ah Perspektif Abu Ishaq Al-Shatibi,” 2020.  
<https://www.semanticscholar.org/paper/Maqasid-Al-Shari%E2%80%99ah-Perspektif-Abu-Ishaq-Al-Shatibi-Ma%E2%80%99mun/c0b2c19d837e3fa6f57a2911d26bf29508510cc2>.
- Prijanto, Tulus. “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi.” *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5, no. 02 (2021): 702–8.
- Rani Tiara S., Mega. “Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al Maqasid As Syari’ah).” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (25 Februari 2016).  
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i1.351>.
- Safira, Martha Eri. “KAJIAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” *Justicia Islamica* 9, no. 1 (22 Februari 2016). <https://doi.org/10.21154/justicia.v9i1.335>.
- Sainul, Ahmad. “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam.” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018): 86–98.
- Satriani, Icha. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung.” *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2005.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/77626054.pdf>.
- Sidiqah, Meliyani. “Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahnya di Indonesia.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (2023): 1150–69.

- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Harmonious family: upaya membangun keluarga harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=iA8aDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA100&dq=keluarga+harmonis&ots=p3a-ce5sII&sig=P4MPW4zNhVPC8fro5CjPrITc4Yc>.
- Suadi, Amran. "THE ROLE OF THE SUPREME COURT IN DEVELOPING ISLAMIC LAW IN INDONESIA," 2020. <https://www.semanticscholar.org/paper/THE-ROLE-OF-THE-SUPREME-COURT-IN-DEVELOPING-ISLAMIC-Suadi/f40f6032af3abd8d2c9f711d7c0e3ab04fbaf71d>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Yolanda, Cici, dan Fatmariza Fatmariza. "Pergeseran Nilai-nilai Moral Masyarakat dan Implikasinya Terhadap Moralitas Remaja di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan." *Journal of Civic Education* 2, no. 3 (28 Juni 2019): 184. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i3.152>.